



ATENSI MASYARAKAT TERHADAP AKTIFITAS PENYELENGGARAAN JENAZAH

Susanti Hasibuan¹, Heri Rahmatsyah Putra², Yeni Yasyah Sinaga³

¹STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara

²STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

³STAI Diniyah Pekanbaru

susantihisibuan@stain-madina.ac.id¹, herirahmatsyahputra@staindirundeng.ac.id²,
yeni@diniyah.ac.id³

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung terhadap satu sama lainnya. Tidak hanya ketika masih hidup namun juga setelah meninggal dunia. Dalam kehidupan sosial Islam, masyarakat memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan terhadap jenazah. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah sehingga tidak berniat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atensi atau minat masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulana data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi penulis menemukan hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah dan menyerahkan kewajiban tersebut kepada orang yang sudah biasa melakukannya. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan penyelenggaraan jenazah. Sehingga kurangnya minat dan pemahaman dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah.

Kata kunci: Atensi, Masyarakat, Penyelenggaraan jenazah.

Abstract

Humans as social beings depend very much on each other. Not only when he was alive but also after the death of the world. In Islamic social life, society has an obligation to maintain against the body. There are still a lot of people who do not know how to maintain a body so they do not intend to carry out that activity. This study is aimed at finding out the public's attention or interest in the maintenance of the body. Through qualitative descriptive methods with observation techniques, interviews, and documentary authors found the results of research that there are still many people who do not know how to maintain the body and hand it over to the person who has done it. It affects the public's interest in participating in the maintenance activities. so they're not interested in body retention.

Keyword: Attention, Society, Body Restoration.

PENDAHULUAN

Kewajiban dalam Islam menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkan, memandikan, mengkafankan, menshalatkan, serta membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya dinamakan fardhu kifayah. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosa seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah.

Kewajiban dalam pendidikan yang dituntut oleh Allah kepada manusia ada dua macam; kewajiban individual dan kolektif. Macam yang pertama disebut dengan *fardhu 'ain* dan yang kedua disebut dengan *fardhukifāyah*. Dua macam ini merupakan pembagian hukum wajib dilihat dari segi siapa yang dikenai tuntutan untuk mengerjakannya. Perbuatan yang *Fardhu 'ain* adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat kepada tiap-tiap orang mukallaf agar dikerjakan. Karena hubungan dengan Allah SWT dalam arti perhambaan terhadap-Nya merupakan titik tolak terwujudnya ketakwaan. Seperti melaksanakan shalat lima waktu menjadi ciri utama seorang muslim. Setiap orang mukallaf dibebani perbuatan tersebut tanpa bisa digantikan oleh yang lain. Termasuk kategori perbuatan ini adalah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan lain sebagainya (Riau et al., 2018).

Mati merupakan sebuah keniscayaan, artinya setiap makhluk hidup, termasuk juga manusia pasti akan mengalami mati. Jika ajal menjemputnya, tidak akan mungkin diundur atau dimajukan. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan juga tidak bisa menghindar darinya, dimana pun ia berada sekali pun dalam benteng sekuat apapun (Muslih, 2015). Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia (At-Tuwaijiry, 2013). Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah SWT, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah swt yang menentukan.

Kelurahan Bagan Barat Kota Bagansiapiapi Riau merupakan kawasan yang dihuni oleh masyarakat suku Melayu dan Jawa. Kehidupan beragama yang terjadi kental dengan nilai-nilai keislaman. Namun di tengah masyarakat masih terdapat kesenjangan saat memandang tentang kewajiban fardhu kifayah atau penyelenggaraan jenazah. Sebagian orang berpandangan bahwa jika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban semuanya. Memang pada dasarnya perbuatannya fardhu kifayah, tapi hukum untuk mempelajari penyelenggaraan jenazah adalah fardhu'ain yang wajib dipelajari. masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terhadap penyelenggaraan jenazah. Penulis mengamati prosesi penyelenggaraan jenazah di kelurahan Bagan Barat umumnya dilakukan oleh pihak keluarga saja. Jikalau adapun yang membantu terlihat hanya sekelompok orang yang terkesan hanya orang itu saja.

Masyarakat yang umumnya hanya berpartisipasi ketika proses menshalatkan jenazah walaupun tidak kesemuanya karena ada yang melaksanakan shalat jenazah hanya di rumah duka sehingga tempatnya terbatas. Proses penyelenggaraan jenazah

dipandang biasa karena hukumnya fardhu kifayah, tanpa disadari pentingnya memahami tata cara penyelenggaraan jenazah merupakan keharusan bagi masing-masing individu jika suatu saat terjadi di keluarga sendiri. Tidak mungkin selalu hanya mengharapkan orang yang bisa dikatakan biasa menyelenggarakan jenazah untuk mengurus jenazah anggota keluarga sendiri.

Dalam memahami proses tata cara penyelenggaraan jenazah tentu dibutuhkan minat atau keinginan dari dalam diri masyarakat pada umumnya untuk mempelajari dan berpartisipasi sebagai bentuk implementasi dari berbagai macam pelatihan tata cara menyelenggarakan jenazah yang telah dilakukan. Melihat fenomena tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti aktivitas penyelenggaraan jenazah serta mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan fardhu kifayah dalam penyelenggaraan jenazah di Kelurahan Bagan Barat kota Bagansiapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan minat masyarakat untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah di Kelurahan Bagan Barat Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Barat Kabupaten Rokan Hilir Riau sejak bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2021.

Penulis melakukan observasi terhadap partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan jenazah. Kemudian melakukan wawancara kepada informan penelitian. Dalam menentukan informan penelitian dari seluruh populasi masyarakat Bagan Barat yang terdiri dari 110 kepala keluarga, maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yakni menentukan sampel berdasarkan sebuah tujuan (Arikunto, 2006). Dari 110 kepala keluarga tersebut, maka penulis mewawancarai sebanyak 20 orang kepala keluarga yang dianggap dapat mewakili dalam penelitian ini, penentuan sampel ini bertujuan (purposive sampling). Selain itu penulis juga menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian untuk melihat data masyarakat di kelurahan Bagan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti masyarakat, lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu *societas* yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak* (Syahputra & Putra, 2020). Masyarakat sebagai kelompok dalam kehidupan sosial memiliki kewajiban dalam memberikan haknya. Termasuk hak orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Untuk terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, diharapkan masyarakat memiliki minat untuk turut serta dalam penyelenggaraan jenazah di lingkungannya.

Minat secara umum dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek, baik objek berupa benda hidup maupun benda yang tidak hidup. Sedangkan minat belajar dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang (Sunendar, 2011).

Terdapat tiga batasan minat yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa senang (Slameto, 2001). Minat timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan kebiasaan.

Menurut Hurlock Mengemukakan bahwa minat memiliki tiga aspek yaitu:

- a) Aspek Kognitif. Ketika seseorang melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat dari proses suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan dapat mengerti dan mendapatkan banyak manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Jumlah waktu yang dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan sehingga suatu aktivitas tersebut akan terus dilakukan (Efendi, 2003).
- b) Aspek afektif. Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang diminatinya (Syah, 2000). Seperti aspek kognitif, aspek afektif dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orangtua, guru, dan kelompok yang mendukung aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan memiliki minat yang tinggi terhadap suatu hal karena kepuasan dan manfaat yang telah didapatkannya, serta mendapat penguatan respon dari orang tua, guru, kelompok, dan lingkungannya, maka seseorang tersebut akan fokus pada aktivitas yang diminatinya. Dan akan memiliki waktu-waktu khusus atau memiliki frekuensi yang tinggi untuk melakukan suatu aktivitas yang diminatinya tersebut.
- c) Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek kognitif dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek psikomotor. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan berusaha mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan nyata dari keinginannya.

Menurut Siti Rahayu Hadinoto, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang yaitu:

- a) Faktor dari dalam (Instrinsik), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Faktor instrinsik terdiri atas rasa senang atau tertarik, perhatian, aktivitas, motivasi dan emosi.
- b) Faktor dari luar (Ekstrinsik), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan dari luar. Orang melakukan perbuatan itu

karena ia didorong/dipaksa dari luar. Seperti lingkungan, orang tua, dan guru (Hadinoto, 2004).

Minat merupakan suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang (Wahab, 2004). Dalam hal lain minat juga berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya (Jahja, 2011). Penulis mengklasifikasikan indikator minat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Sikap

Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu (Sunendar, 2011).

Menurut Gerungan juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Pengertian mengenai sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi 10 individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif.

Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2010). Mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim baligh dan berakal, karena sudah pasti setiap orang akan meninggal dunia. Saudara atau orang tua kita pun pasti akan meninggal dunia, jadi mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap muslim (Al-Qasim, 2014).

Menurut Sutjipto minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Menurut Ahmadi, minat adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (Kognisi, Konasi, dan Emosi), yang tertuju pada sesuatu, yang dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat (Khairani, 2014). Dalam Islam, memandikan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah yang mana jika sudah ada seseorang yang memandikan jenazah, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur atau tidak diwajibkan memandikan jenazah. Sebaliknya, apabila belum ada satu orang pun yang memandikannya, maka semua orang yang ada di kampung tersebut berkewajiban memandikannya. Setiap makhluk yang diberi nyawa, suatu saat akan kembali pada Rabb-Nya. Umur manusia pun tidak ada yang mengetahui. Kematian merupakan

sebuah misteri dan bisa datang sewaktu-waktu. Ketika meninggal, dalam Islam dituliskan aturan, syarat, serta cara dalam mengurus jenazah. Termasuk di dalamnya bagaimana mengurus jenazah muslimah mulai dari memandikan, menshalati, hingga menguburkan.

Untuk urusan memandikan jenazah muslimah, maka wajib diserahkan kepada sesama muslimah. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki baik saudara, suami, maupun anak untuk turut serta. Adapun syarat bagi yang ingin memandikan jenazah adalah muslim, berakal, mumayiz, terpercaya, amanah, dan paham atas hukum-hukum memandikan jenazah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu kepala keluarga bapak Darwanto mengatakan “kami masalah memandikan jenazah ini kurang faham selalu kami serahkan kepada yang ahlinya jika ada salah satu dari keluarga kami yang meninggal maka kami ikut saja dari yang biasa menyelenggarakan jenazahnya” (Darwanto, 2021).⁸⁷ Hal senada juga dijelaskan oleh bapak budiman selaku salah satu kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat mengatakan, “disini biasanya yang menyelenggarakan pemandian jenazah sudah ada orangnya, kami belum pernah diajarkan bagaimana cara memandikan jenazah menurut hokum Islam jika ada yang meninggal didaerah kami sudah kami serahkan kepada yang ahlinya” (Budiman, 2021).

Penulis juga mewawancarai Ibu Suriyati selaku Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat mengatakan “jika ada yang mau mengajarkan kami tentang penyelenggaraan memandikan jenazah kami sangat mau karena kami menjadi tau bagaimana memandikan jenazah tersebut tetapi belum ada yang melakukannya, semuanya sudah ada yang mengurusnya disini, keluaraga hanya menyiapkan keperluan yang dibutuhkan saja” (Suriyati, 2021).

Mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu keharusan bagi setiap muslim baligh dan berakal, karena sudah pasti setiap orang akan meninggal dunia. Saudara atau orang tua kita pun pasti akan meninggal dunia, jadi mengetahui cara memandikan jenazah adalah suatu hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap muslim (Karim, 2006).

2) Perhatian

Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap sama dalam penggunaan sehari-hari, perhatian masyarakat merupakan konsentrasi masyarakat terhadap pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain. masyarakat memiliki minat pada obyek tertentu maka dengan sendirinya akan memperhatikan obyek tersebut. Perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan jenazah dapat diamati dari keikut sertaannya dalam proses mengkafani jenazah. Menurut Crow and Crow minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, suatu barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri (Khairani, 2014).

Mengkafani atau membungkus dengan kain putih merupakan fardhu kifayah. Kewajiban mengkafankan dan segala penyelenggaran jenazah, diambil dari harta peninggalan mayat. Apabila jenazah tidak meninggalkan apa-apa atau harta khusus untuk keperluan ini maka yang wajib membiayai adalah orang yang memikul, yang memberi nafkah ketika masih hidup. Jika yang tersebut di atas juga tidak ada, maka dari harta Baitul Mal umat Islam, atau ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu untuk mengurusinya (Muhammadiyah et al., n.d.).

Mengkafani jenazah perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikannya, yakni fardhu kifayah, wajib dikerjakan, tetapi bila sudah ada muslim lain yang menunaikannya, berarti kewajiban menjadi gugur. Mengkafani jenazah akan membuat kita semakin menyadari bahwa kematian itu pasti adanya dan berdasar kehendak serta kuasa Allah semata. Sehingga menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mengetahui tata cara mengkafani jenazah dengan tepat.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak muslim selaku kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat mengatakan “yang saya ketahui dalam hal mengkafani jenazah bila mayitnya seorang laki-laki ia dikafani dengan menggunakan tiga lembar kain putih dimana masing-masing kain tersebut berukuran cukup lebar dengan panjang sesuai panjang tubuh si mayit dan dengan lebar yang sekiranya bisa membungkus seluruh tubuh si mayit. Dimakruhkan mengafani mayit dengan menggunakan kain selain warna putih sebagaimana juga dimakruhkan menggunakan semacam gamis dan menutup kepalanya dengan semacam surban” (Muslim, 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasbi kepala keluarga Kelurahan Bagan Barat ia mengatakan “Adapun bila yang meninggal orang perempuan maka disunahkan mengafaninya dengan menggunakan lima kain putih. Kelima kain itu berupa satu helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung, dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasad mayit” (Hasbi, 2021).

Penulis juga mewawancarai Ibu Saripah Ibu Rumah Tangga Kelurahan Bagan Barat ia mengatakan “yang saya ketahui sedikit cara mengafani mayit sebagaimana di atas itu diperuntukkan bagi mayit yang tidak sedang berihram. Bila si mayit adalah orang yang sedang berihram maka bagian kepala wajib dibuka bila mayitnya laki-laki dan bagian wajah wajib dibuka bila perempuan” (Saripah, 2021).

Ada empat kewajiban yang ditetapkan pada seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, mensalatinya, dan menguburkannya. Hukum keempat hal tersebut adalah fardhu kifayah, yang mana jika salah satu muslim mengerjakan hal tersebut maka kewajiban tersebut akan gugur. Salah satu kewajiban mengurus jenazah adalah mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya juga fardhu kifayah yang berlaku pada semua muslim dan jika tidak ada yang mengerjakannya, maka orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar jenazah mendapat dosa besar.

Mengafani jenazah sendiri adalah untuk memuliakan jenazah. Hal ini sesuai dengan agama Islam yang memuliakan manusia dari hidup sampai matinya. Mengafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembur kain atau lebih yang disebut dengan kafan. Proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah sebelum kemudian menyalatinya. Tentunya dalam mengurus jenazah haruslah benar sesuai dengan aturan agama. Dalam mengafani jenazah pun memiliki tata caranya sendiri yang mana harus dilakukan dengan benar dan tidak sembarangan.

3) Perasaan

Pengertian perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada rasional. Perasaan mengisi penuh kesadaran manusia tiap saat dalam hidupnya. Menurut Chaplin perasaan adalah keadaan yang dialami oleh setiap individu sebagai bentuk proses akibat dari persepsi tindakan yang mempengaruhinya.

Dalam arti ini keadaan tersebut dilakukan atas dorongan internal dan eksternal dalam kehidupan yang dijalankan. Atas dasar pengertian perasaan atau emosi inilah dapat disimpulkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia didasari pada kejiwaan hati yang berada dalam pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian keadaan ini menjadi pemicu tindakan sosial yang dilakukan. (Gerungan, 2004).

Perasaan masyarakat yang memiliki perasaan senang atau sikap senang terhadap suatu objek, maka masyarakat tersebut akan terus mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada masyarakat untuk mempelajari penyelenggaraan tersebut. Apabila masyarakat memiliki perasaan senang terhadap minat mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar, contohnya yaitu senang mengikuti penyelenggaraan jenazah. tata cara sholat mayit/jenazah wajib diketahui oleh seluruh umat muslim terutama laki-laki. Sebelum jenazah dikuburkan, wajib hukumnya untuk memandikan jenazah dan mensholatkan jenazah terlebih dahulu.

Sama halnya memandikan jenazah, hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah adalah fardhu kifayah, yang mana sesuai dengan kesepakatan para ulama. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan umat islam bila telah dilakukan beberapa orang atau telah ada yang mewakilkan maka kewajiban individu untuk melakukan kewajiban ini telah gugur. Namun, bila tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh umat muslim mendapat dosa.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan bapak Muhaimin salah satu penyelenggara jenazah mengatakan “disini penyelenggaraan jenazah sudah biasa saya lakukan dari dulu memang masyarakat kita mempercayai penyelenggaraan jenazah dengan yang sudah biasa karena warga kita banyak yang tidak mengerti, oleh karena itu diserahkan saja dengan saya” (Muhaimin, 2021). Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga bapak Muhammad Fadil juga mengatakan “Masyarakat banyak yang tidak faham soal penyelenggaraan jenazah ini karena disini tidak pernah diajarkan bagaimana penyelenggaraan jenazah itu jika kami diajarkan kami pasti mau” (Fadil, 2021).

Penulis juga mewawancarai bapak Damhuri salah satu kepala keluarga mengatakan bahwa: “Saya tidak mengerti tentang tata cara penyelenggaraan jenazah ini jika ada keluaraga saya meninggal maka saya serahkan saja dengan yang sudah biasa menyelenggarakannya” (Damhuri, 2021). Tata cara shalat jenazah berbeda dengan sholat pada umumnya. Sholat jenazah tidak memiliki gerakan sujud, ruku’, duduk diantara kedua sujud dan lainnya. Cara sholat jenazah hanya ada takbiratul ihram saja. Cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan berbeda, perbedaannya terletak pada sebagian bacaan sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan perempuan.

Sholat jenazah berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Biasanya kalau sholat pada umumnya terdapat gerakan rukuk, sujud, tasyahud awal dan akhir. Tapi pada sholat jenazah ini hanya ada gerakan takbiratul ihram saja. Menyolatkan jenazah berarti melakukan sholat untuk jenazah dengan cara melakukan 4 takbir. Setiap orang muslim berhak mensholati jenazah (Imam et al., n.d.). Shalat jenazah hukumnya fardlu kifayah. Fardlu kifayah artinya sesuatu perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja atau apabila suatu perbuatan itu telah dilakukan oleh seseorang maka gugurlah yang lain dari kewajibanya. Akan tetapi apabila

jenazah itu sampai terlantar tidak ada yang melaksanakan, maka semua kaum muslimin yang ada berdosa (Muhammadiyah et al., n.d.).

4) Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata *movere*, dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan (Terry, 2006). Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau moves, mengarah dan menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan (Siswanto, 2000). Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.

Dalam penelitian ini, masyarakat Bagan Barat ternyata memiliki motivasi untuk ikut serta dalam menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurus jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian menjadi suratan takdir tanda berakhir perjalanan kehidupan seseorang di dunia, untuk menjalani dunia lain.

Mengubur jenazah hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada yang melakukan, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Seandainya tidak ada yang melakukannya sama sekali maka berdosa semuanya. Jenazah yang dikuburkan sifatnya umum, termasuk jenazah orang kafir. Tata cara mengubur jenazah: masukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kirinya, letakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat, diganjal diberi sandaran dengan tanah supaya tidak terbalik ke belakang, sambil mengucapkan “Bismillah wa’alaa millati rasuulullah”, yang artinya: dengan nama Allah dan atas agama rasuulullah. Melepaskan tali ikatan kafan, kemudian ditutup dengan kepingan-kepingan tanah. Kuburan ditimbun dan diberi tanda misalnya batu nisan. Membaca doa bersama-sama pengiring jenazah agar jenazah diampuni dosanya (Muhammadiyah et al., n.d.).

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Tini selaku Ibu Rumah Tangga mengatakan “ketika proses penguburan kita semua bersama-sama mengantakan tetangga, kerabat dan teman semua yang berkesempatan ikut mengantar sampai ke peristirahatan terakhir” (Tini, 2021). Hasil wawancara dengan bapak Mustakim menjelaskan “Pemakaman adalah tempat terakhir bagi mayit jadi kita semua ikut serta mengantarkannya, warga disini selalu kompak kita semua ikut dalam proses penyelenggaraannya” (Mustakim, 2021). Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Aminah beliau mengatakan “memang di sini sudah ada pengurus untuk menyelenggarakan jenazah akan tetapi untuk pengantarannya kita semua ikut serta” (Aminah, 2021).

Sesuai dengan sunnah bahwa jenazah dikuburkan pada tanah perkuburan, bukan tempat-tempat yang lainnya. Karena seperti itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau selalu menguburkan jenazah para sahabat di kuburan Baqi', dan tidak ada berita (yang shahih) bahwa ada di antara ulama salaf bahwa mereka dikuburkan di luar tanah pekuburan. Kecuali apa yang telah tersebar beritanya, bahwa Rasulullah SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar dikuburkan di kamar Aisyah. Dan ini merupakan kekhususan untuk mereka.

Untuk memperlancar jalannya hubungan sosial diperlukan adanya kesamaan dan pemahaman terhadap suatu hal sehingga terwujud suatu kesepakatan bersama yang mengarah kepada satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, setiap individu senantiasa harus melibatkan dirinya secara aktif dalam kelompok tertentu, dan keterlibatan tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi kehidupannya misalnya dalam hal pergaulan, pengetahuan, dan sebagainya. Salah satu diantara kelompok yang selama ini aktif dalam membina kehidupan keagamaan dan membina hubungan kemanusiaan itu adalah kelompok Majelis Taklim yang memang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam (Kepenghuluan & Punak, 2021). Pemahaman tentang penyelenggaraan jenazah dapat diperoleh pada kegiatan-kegiatan majelis taklim di lingkungan sekitar. Demi memperkuat hubungan sosial kehidupan Bergama yang erat dan kuat. Kegiatan penyelenggaraan jenazah merupakan representasi dalam menjalankan hak orang hidup kepada orang sudah meninggal.

KESIMPULAN

Indikator minat yang digunakan dalam penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa sikap, perhatian, perasaan, dan motivasi masyarakat dalam memahami kewajiban (fardhu kifayah) terhadap penyelenggaraan jenazah ternyata masih terbilang kurang peduli karena menganggap sudah ada orang yang biasa melaksanakannya. Begitu pula tingkat pemahaman masyarakat terhadap tata cara dalam penyelenggaraan jenazah masih tergolong rendah karena belum pernah mengikuti pelatihan dan praktik tata cara penyelenggaraan jenazah. Melalui penelitian ini semoga masyarakat Kelurahan Bagan Barat dapat diberikan pemahaman terhadap tata cara kegiatan penyelenggaraan jenazah sehingga dapat menumbuhkan minat untuk melaksanakan fardhu kifayah terhadap orang yang sudah meninggal di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasim, I. A. (2014). *Ensiklopedia Kematian Muslim*. Mutiara Allamah Utama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta.
- At-Tuwajjiry, M. I. bin A. (2013). *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*. PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Efendi, J. S. P. & U. man. (2003). *Pengantar Psikologi*. Angkasa.
- Gerungan. (2004). *Psikologi Sosial*. Refika Aditama.
- Hadinoto, S. R. (2004). *Psikologi Umum*. Pustaka Setia.
- Imam, K., Al, M., Dalam, I., Penyelenggaraan, K., Di, J., & Jambi, K. M. (n.d.). *Kontribusi imam masjid al ikhlas dalam menumbuhkan keterampilan*

penyelenggaraan jenazah di desa mendalo darat kecamatan jambi luar kota. kabupaten muaro jambi.

- Jahja, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Kencana.
- Karim, A. (2006). *Petunjuk Perawatan Jenazah dan Shalat Jenazah*. Azmah.
- Kepenghuluan, D. I., & Punak, B. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap kegiatan dakwah majelis taklim al-barkah di kepenghuluan bagan punak meranti*. 3(1), 99–119.
- Khairani, M. (2014). *Psikologi Belajar*. Aswaja Pressindo.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah, U., Barat, S., Agama, F., Studi, P., & Keluarga, H. (n.d.). *PEMAHAMAN KAUM IBU DALAM PENYELENGGARAAN JENAZAH (Studi Kasus Majelis Taklim Masjid Inayah) Desminar*. 3(1), 16–25.
- Muslih, M. H. (2015). *Hukum Merawat Jenazah*. Al Ridha.
- Riau, U. I., Riau, U. I., & Riau, U. I. (2018). *Analisis tingkat pengetahuan masyarakat desa sei-petai terhadap penyelenggaraan jenazah kec. kampar kiri hilir kab. kampar mifyah syarif*. 15(1).
- Siswanto, B. (2000). *Manajemen Tenaga Kerja*. Sinar Baru.
- Slameto. (2001). *Belajar dan Fak tor-fak tor yang Mempengaruhinya*. Rhineka Cipta.
- Sunendar, I. & D. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Rosdakarya.
- Syah, M. (2000). *Psikologi Pendidikan Suatu Pendek atan Baru*. Rosdakarya.
- Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm)*. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 1. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1i1.349>
- Terry, G. (2006). *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wahab, A. R. S. & M. A. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Kencana.